

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HANOK JOHOSUA TALLA, S.Sos;
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun/26 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan RA Kartini RT.02 RW.06 Kelurahan Rufei,
Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2025 sampai dengan tanggal 25 November 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2025 sampai dengan tanggal 04 Januari 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 16 Januari 2026;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 17 Januari 2026 sampai dengan tanggal 17 Maret 2026;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 18 Maret 2026 sampai dengan tanggal 16 April 2026;

Halaman 1 dari 356 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 17 April 2026 sampai dengan tanggal 16 Mei 2026;

Terdakwa didampingi oleh Advokat Loury da Costa, S.H., Urbanus Mamu, S.H., M.H., Jatir Yuda Marau, S.H., C.LA., Andi Tjahjady, S.H. Advokat Pada Kantor Hukum Loury da Costa, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Sriti II HBM, RT.002/RW.003, Kelurahan Remu Utara, Kecamatan Sorong, Kota Sorng, Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:009/SRT.K-KHS/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025, yang telah didaftarkan dalam Buku Register di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor: 10/SK/HK.07/1/2016/PN Mnk, tanggal 12 Januari 2026;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mnk tanggal 18 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mnk tanggal 18 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HANOK J. TALLA, S.Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 356 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

purna bakti, namun masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri di masa mendatang, sehingga pidana yang dijatuhkan tetap memenuhi rasa keadilan, memberi efek pembinaan, dan tidak menutup kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri serta kembali berkontribusi secara positif di masyarakat

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa telah, yang merugikan keuangan Negara/Daerah;
- Terdakwa telah menerima uang hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterima dari hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 20 Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HANOK JOHOSUA TALLA, S.Sos** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **HANOK JOHOSUA TALLA, S.Sos** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan **Subsida**ir Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HANOK JOHOSUA TALLA, S.Sos** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, yang harus di bayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana yang dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar dan dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan pidana penjara selama **60 (enam puluh) hari**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **HANOK JOHOSUA TALLA, S.Sos** dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa **HANOK JOHOSUA TALLA, S.Sos** tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotocopy 4 (empat) lembar Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.2/06/BKD/2015 tanggal, 11 Februari 2015 mengukuhkan Sdr. HANOK JOHOSUA TALLA, S.Sos dalam jabatan Kepala BPKAD Kota Sorong;
 - 2) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Keputusan Walikota Sorong Nomor: 954/13 E/2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sorong TA. 2017 tanggal, 13 Februari 2017;
 - 3) Asli 1 (satu) bundel Peraturan Walikota Sorong Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sorong Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah daerah Kota Sorong Tahun 2017 tanggal, 27 Juli 2017;

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

- 362) 2 (dua) eksemplar fotokopi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017;
- 363) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Walikota Sorong Nomor 954/13F/2017 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Tahun Anggaran 2017, 13 Februari 2017;
- 364) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Walikota Sorong Nomor 954/13I/2017 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Tahun Anggaran 2017, 13 Februari 2017.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama JOIS JAINE RUMAMBI;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026, oleh LINN CAROL HAMADI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, PITAYARTANTO, S.H. dan HERMAWANTO, S.H. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTIANTO TANGKETASIK, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PITAYARTANTO, S.H.,

LINN CAROL HAMADI, S.H.,

ttd

HERMAWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

CHRISTIANTO TANGKETASIK, S.H.

Melalui 256 dari 256 Putusan Nomor 33/Pid. Sus. TP/K/2025/PN.Mk.



Pengadilan Negeri Manokwari
Panitera Tingkat Pertama
Dum Vivimus Vivamus Matauseja S.H., M.H. - 197110161993031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2
Telp.	(021)38433481	(021)38103501	(021)3457661
Email	info@mahkamahagung.go.id		
www.mahkamahagung.go.id			

